



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N L A H A T

Sekretariat : Jl. Mayor Ruslan I No. 34 Pasar Baru Kec. Lahat
Telepon : (0731)3200036, E-Mail : bawaslukabupatenlahat@gmail.com

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor

1. Nama : Anisah Maryani, SH
Alamat : Jl. Letnan Marzuki No. 53 RT 10 RW 3 Talang Jawa Utara Lahat
2. Nama : Misnan Hartono
Alamat : Jl. A.Yani Lorong Masa Jaya No. 1224 Seberang Ulu II Palembang

Terlapor

- Nama : 1. Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi
- Alamat : Lahat

Tempat dan Waktu Peristiwa

Kecamatan Tanjung Sakti Pumu dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, tanggal 23 April 2019

Tanggal Laporan

30 April 2019

Uraian Kejadian

Pada hari Senin, 22 April 2019 dimulai Pleno Rekapitulasi Surat Suara Pemilu untuk DPRD Kabupaten Lahat Dapil IV di tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu. Hasil pleno Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu terdapat beberapa catatan pelapor yang pada dasarnya diduga adanya indikasi kecurangan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Tanjung Sakti Pumu, diantaranya ialah:

1. Kecamatan Tanjung Sakti Pumi
 - a. Bahwa diduga KPPS TPS 02 Desa Ulak Lebar memberikan salinan C1 palsu dikarenakan C1 yang dimiliki oleh Partai Bulan Bintang berbeda dengan yang dimiliki partai lain (Partai Demokrat)
 - b. Bahwa diduga KPPS TPS 04 Desa Sindang Panjang memberikan salinan C1 palsu
2. Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
 - a. Bahwa diduga TPS 02 Desa Suban terdapat kejanggalan yang mana terindikasi dari partisipasi pemilih mencapai 99,6 % dari jumlah DPT yang ada di C1 sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) pemilih dan yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) pemilih. Oleh karenanya pelapor meminta terlapor untuk memperlihatkan daftar hadir pemilih yang ada di TPS 02 pada saat hari pemilihan.
 - b. Bahwa diduga TPS 03 Desa Suban terdapat kejanggalan yang mana terindikasi dari partisipasi pemilih mencapai 99,6 % dari jumlah DPT yang ada di C1 sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) pemilih dan yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) pemilih. Oleh karenanya pelapor meminta terlapor untuk



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N L A H A T

Sekretariat : Jl. Mayor Ruslan I No. 34 Pasar Baru Kec. Lahat

Telepon : (0731)3200036, E-Mail : bawaslukabupatenlahat@gmail.com

- memperlihatkan daftar hadir pemilih yang ada di TPS 03 pada saat hari pemilihan.
- c. Bahwa diduga TPS 02 Desa Talang Tinggi terdapat kejanggalan dimana surat suara yang sah tercoblos mencapai 100 %. Oleh karenanya pelapor meminta terlapor untuk memperlihatkan daftar hadir pemilihan yang ada di TPS 02 pada saat hari pemilihan.
 - d. Bahwa diduga TPS 03 Tanjung Alam terdapat kejanggalan dimana surat suara yang ada termasuk surat suara cadangan 2 % terpakai semua. Untuk itu pelapor meminta terlapor untuk memperlihatkan daftar hadir pemilihan yang ada di TPS 03 pada saat hari pemilihan.
 - e. Bahwa diduga TPS 01 Genteng terdapat kejanggalan dimana jumlah suara Partai Gerindra sebanyak 95,5 % dari jumlah pengguna hak suara. Untuk itu pelapor meminta terlapor untuk memperlihatkan daftar hadir pemilihan yang ada di TPS 01 pada saat hari pemilihan.
 - f. Bahwa diduga TPS 02 Genteng terdapat C1 kosong yang sudah beredar, dimana C1 kosong tersebut sudah ditanda tangani lengkap oleh anggota KPPS dan saksi.
 - g. Bahwa diduga TPS 04 Tanjung Alam terdapat kejanggalan yang mana terindikasi dari partisipasi pemilih mencapai 99,6 % dari jumlah DPT yang ada di C1 sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) pemilih dan yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) pemilih. Oleh karenanya pelapor meminta terlapor untuk memperlihatkan daftar hadir pemilih yang ada di TPS 04 pada saat hari pemilihan.

Bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas, maka kami memohon kepada Bawaslu Kabupaten Lahat untuk:

- Mengabulkan permohonan pelapor untuk seluruhnya.
- Membatalkan putusan PPK kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu tentang rekapitulasi perhitungan suara DPRD Dapil IV Kabupaten Lahat.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota DPRD Dapil IV Kabupaten Lahat dan atau memerintahkan terlapor untuk melaksanakan penghitungan suara ulang tanpa mengacu pada C1 Plano.
- Memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara pemilihan umum anggota DPRD Dapil IV diseluruh TPS yang ada di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat.

Putusan Pengawas Pemilu

Bahwa berdasarkan pasal 380 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.*"



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N L A H A T

Sekretariat : Jl. Mayor Ruslan I No. 34 Pasar Baru Kec. Lahat
Telepon : (0731)3200036, E-Mail : bawaslukabupatenlahat@gmail.com

Bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: *"Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DB2-KPU."*

Sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lahat memutuskan :

1. Memberi rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lahat untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - a. TPS 02 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi
 - b. TPS 04 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi
 - c. TPS 02 Desa Suban Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
 - d. TPS 03 Desa Suban Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
 - e. TPS 02 Desa Talang Tinggi Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
 - f. TPS 03 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
 - g. TPS 04 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
 - h. TPS 01 Desa Genteng Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
 - i. TPS 02 Desa Genteng Kecamatan Tanjung Sakti Pumu

Demikian untuk dapat dimaklumi,

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT



ANDRA JUARSAH, S.Pd., M.Pd.